



PUTUSAN

Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, S.H.,
M.Hum.;**

Tempat lahir : Jombang;

Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/17 Maret 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Nomor 29A, Desa Mojongapit,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Yang disita dari Sdr. IBROHIM, S.T., M.T. yakni :
 - 16 (enam belas) buku pembayaran uang perkuliahan mahasiswa masing-masing Fakultas: Hukum, ekonomi, teknik, pertanian, psikologi, sospol, agama islam, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan masing-masing @ dua buku;
 - 1 (satu) bundel tanda bukti setoran perkuliahan tahun 2010, 2011 dan 2012;
 - 1 (satu) bundel brosur penerimaan mahasiswa baru;
 - Surat keputusan pengangkatan delapan dosen FKIP tahun 2012 masing-masing 2 lembar;
 - 3 (tiga) ijazah gelar akademik tahun 2010, satu ijazah gelar akademik tahun 2011, satu ijazah gelar akademik tahun 2009;
 - 42 (empat puluh dua) blanko kosong transkrip nilai;
 - 2 (dua) amplop ijazah;
 - 1 (satu) skripsi atas nama WASIS tahun 2011;
 - 1 (satu) bundel formulir kosong pendaftaran mahasiswa;
 - 2 (dua) bundel kwitansi kosong pembayaran;
 - 1 (satu) bundel formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 2011 dan 2012;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar daftar pegawai, dosen serta tunjangan dosen;
 - 15 (lima) belas stempel Universitas Darul Ulum;
 - 2 (dua) kartu Mahasiswa, enam lembar blanko kartu tanda mahasiswa;
 - Tiga lembar kartu rencana studi tahun ajaran 2011/ 2012;
 - 10 (sepuluh) lembar surat edaran rencana wisuda tahun ajaran 2011/2012;
 - 4 (empat) lembar rincian biaya pendidikan mahasiswa transfer tahun 2011/2012;
 - 2 (dua) lembar judul skripsi Fakultas Hukum tahun 2010;
 - 3 (tiga) lembar daftar hadir kuliah;
 - 2 (dua) lembar surat tugas panitia wisuda tahun 2012;
 - 4 (empat) lembar surat keterangan mahasiswa;
 - 3 (tiga) lembar daftar pembayaran mahasiswa ekstensi tahun 2010/2011;
 - Daftar pencetakan Ijazah tahun 2009 fakultas teknik dan FKIP;
 - 1 (satu) bundel permohonan NPL tahun 2009;
 - 1 (satu) buku aliran dana bulan Januari-Desember 2010 dan SK pengangkatan panitia pendaftaran mahasiswa baru tahun 2012/2013;
 - SK pengangkatan para dekan oleh H. Lukman Hakim Musta'in, SH, M.Hum sebanyak 8 (delapan) dekan;
- Dikembalikan kepada saksi IBROHIM,S.T.;

B. Yang disita dari Sdr. Dr. H. Ali Sukamtono, M.Si. yakni :

- 3 (tiga) buku memori wisuda sarjana mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2010 dan tahun 2011 dari Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- 3 (tiga) lembar brosur penerimaan mahasiswa baru yayasan universitas Darul Ulum Jombang dibawah yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) undangan wisuda mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang tahun 2011 dan tahun 2012;
- Ijazah/gelar akademik sarjana pendidikan islam, Ijazah akta mengajar, Transkrip nilai atas nama PRANOTO GAMA dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. yang masing-masing satu lembar;
- 2 (dua) piagam penghargaan atas nama PRANOTO GAMA dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum.;
- Ijazah/gelar akademik sarjana komputer dan transkrip nilai atas nama Ferdinan Jitmau tahun 2009 dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum., masing-masing satu lembar;
- Satu lembar berita koran Radar Mojokerto halaman 32 edisi Minggu tanggal 29 Januari 2012 tentang nama-nama wisudawan-wisudawati Universitas Darul Ulum Jombang oleh Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- 1 (satu) ijazah/gelar akademik Sarjana Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum., dengan Dekan Asnawi, S.E., M.Si. atas nama Mohammad Bahrul Ulum nomor seri ijazah 1260029 dengan Transkrip Nilainya;
- 1 (satu) ijazah/gelar akademik Sarjana Teknik Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dengan Dekan Ibrohim, S.T., M.T. atas nama Agung Kurniawan nomor seri ijazah 1151140 dengan Transkrip Nilainya beserta amplop ijazahnya;

Dikembalikan kepada saksi Ali Sukamtono;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN.Jbg tanggal 25 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin dari Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 169/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 24 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 25 Januari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN.Jbg yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dalam seluruh dakwaan
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum., dari segala dakwaan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
4. Memerintahkan supaya Terdakwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buku pembayaran uang perkuliahan mahasiswa masing-masing Fakultas: Hukum, ekonomi, teknik, pertanian, psikologi, soshum, agama islam, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan masing-masing @ dua buku;
 - 1 (satu) bundel tanda bukti setoran perkuliahan tahun 2010, 2011 dan 2012;
 - 1 (satu) bundel brosur penerimaan mahasiswa baru;
 - Surat keputusan pengangkatan delapan dosen FKIP tahun 2012 masing-masing 2 lembar;
 - 3 (tiga) ijazah gelar akademik tahun 2010, satu ijazah gelar akademik tahun 2011, satu ijazah gelar akademik tahun 2009;
 - 42 (empat puluh dua) blanko kosong transkrip nilai;
 - 2 (dua) amplop ijazah;
 - 1 (satu) skripsi atas nama WASIS tahun 2011;
 - 1 (satu) bundel formulir kosong pendaftaran mahasiswa;
 - 2 (dua) bundel kwitansi kosong pembayaran;
 - 1 (satu) bundel formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 2011 dan 2012;
 - 7 (tujuh) lembar daftar pegawai, dosen serta tunjangan dosen;
 - 15 (lima) belas stempel Universitas Darul Ulum;
 - 2 (dua) kartu Mahasiswa, enam lembar blanko kartu tanda mahasiswa;
 - 3 (tiga) lembar kartu rencana studi tahun ajaran 2011/2012;
 - 10 (sepuluh) lembar surat edaran rencana wisuda tahun ajaran 2011/2012;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rincian Biaya pendidikan mahasiswa transfer tahun 2011/2012;
- 2 (dua) lembar judul skripsi Fakultas Hukum tahun 2010;
- 3 (tiga) lembar daftar hadir kuliah;
- 2 (dua) lembar surat tugas panitia wisuda tahun 2012;
- 4 (empat) lembar surat keterangan mahasiswa;
- 3 (tiga) lembar daftar pembayaran mahasiswa ekstensi tahun 2010/2011;
- Daftar pencetakan Ijazah tahun 2009 fakultas teknik dan FKIP;
- 1 (satu) bundel permohonan NPL tahun 2009;
- 1 (satu) buku aliran dana bulan Januari-Desember 2010 dan SK pengangkatan panitia pendaftaran mahasiswa baru tahun 2012/2013;
- 10 (sepuluh) kaset VCD Wisuda Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;

Dikembalikan kepada saksi Ibrohim, S.T.;

- 3 (tiga) buku memori wisuda sarjana mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2010 dan tahun 2011 dari Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- 3 (tiga) lembar brosur penerimaan mahasiswa baru yayasan universitas Darul Ulum Jombang dibawah yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- 2 (dua) undangan wisuda mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang dari yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang tahun 2011 dan tahun 2012;
- Ijazah/gelar akademik sarjana pendidikan islam, Ijasah akta mengajar, Transkrip nilai atas nama Pranoto Gama dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. yang masing-masing satu lembar;
- 2 (dua) piagam penghargaan atas nama Pranoto Gama dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum.;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah/gelar akademik sarjana komputer dan transkrip nilai atas nama FERDINAN JITMAU tahun 2009 dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. masing-masing satu lembar;
- 1 (satu) lembar berita koran Radar Mojokerto halaman 32 edisi Minggu tanggal 29 Januari 2012 tentang nama-nama wisudawan-wisudawati Universitas Darul Ulum Jombang oleh Yayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang;
- Sebuah ijazah/gelar akademik Sarjana Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum., dengan Dekan Asnawi, S.E., M.Si., atas nama Mohammad Bahrul Ulum nomor seri ijazah 1260029 dengan Transkrip Nilainya;
- Sebuah ijazah/gelar akademik Sarjana Teknik Universitas Darul Ulum Jombang dengan Rektor H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. dengan Dekan Ibrohim, S.T., M.T., atas nama Agung Kurniawan nomor seri ijazah 1151140 dengan Transkrip Nilainya beserta amplop ijazahnya;

Dikembalikan kepada saksi Ali Sukamtono;

- Berkas-berkas surat lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan masing-masing sebesar nihil kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 523/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jbg *juncto* Nomor 169/PID.SUS/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2018;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 30 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi termasuk saksi *a de charge*, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Universitas yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Universitas Darul Ulum Jombang yang didirikan sejak tahun 1965 yang didirikan oleh KH. Mustain Romli (Alm.) pada tahun 1965 dan telah mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar tahun 1968 yang sampai sekarang tidak pernah dicabut, hanya pengelolaannya dari dua yayasan, yang pertama yayasan Universitas Darul Ulum Jombang yang kedua Yayasan Darul Ulum Trisula Jombang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Hj. Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 6 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)